



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmat alias Amat Mariangin bin Abdul Latip**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 13 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapitan Laut Pulo RT 01 Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Maret 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi., S.H., beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No.233 RT.08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAT Als AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAT Als AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMAT AIs AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gang Juwita Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa AHMAT AIs AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP menghubungi Sdr. DIAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa melakukan pembayaran via transfer, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa mendapat kabar dari Sdr. DIAN (DPO) untuk mengambil pesanan sabu milik terdakwa di Jalan Plajau yang di letakkan di pinggir jalan di dalam kotak rokok, kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kediaman terdakwa untuk terdakwa coba terlebih dahulu kualitasnya dan kemudian akan terdakwa jual ketika ada seseorang yang memesan kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada hari yang sama yakni Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA berdasarkan dari informasi masyarakat yang didapat saksi Norman dan rekan saksi Asep Setiawan beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu bahwa di Gang Juwita Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap diri terdakwa yang berada di dalam rumah kontrakkannya di Gang Juwita Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kecil narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana yang digantung terdakwa di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu ditemukan di dalam selipan kasur yang ada sobekannya di dalam kamar terdakwa, serta ditemukan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan di selipan tiang balok rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di kloset WC rumah terdakwa yang sempat terdakwa buang pada saat sebelum terjadi penangkapan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu yang ditemukan di dekat narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kasur kamar kontrakan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0440 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah S. Farm., Apt selaku Subordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sample serbuk kristal being sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa AHMAT Als AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa AHMAT Als AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa AHMAT Als AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHMAT Als AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gang Juwita Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas berdasarkan dari informasi masyarakat yang didapat saksi Norman dan rekan saksi Asep Setiawan beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu bahwa di Gang Juwita Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap diri terdakwa yang berada di dalam rumah kontrakannya di Gang Juwita Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kecil narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana yang digantung terdakwa di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu ditemukan di dalam selipan kasur yang ada sobekannya di dalam kamar terdakwa dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. DIAN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta ditemukan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan di selipan tiang balok rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di kloset WC rumah terdakwa yang sempat terdakwa buang pada saat sebelum terjadi penangkapan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu yang ditemukan di dekat narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kasur kamar kontrakan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0440 tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah S. Farm., Apt selaku Subordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sample serbuk kristal being sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa AHMAT Als AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP dinyatakan mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 23 Maret 2022 yang ditandangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa AHMAT AIs AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa AHMAT AIs AMAT MARIANGIN Bin ABDUL LATIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Juwita Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa setelah ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, yang mana 2 (dua) paket shabu ukuran kecil ditemukan di dalam saku celana yang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu ukuran agak besar ditemukan di dalam sobekan kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.



api warna kuning, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;

- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara daring kepada Dian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lainnya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli dari Dian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Norman, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Asep Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Juwita Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, yang mana 2 (dua) paket shabu ukuran kecil ditemukan di dalam saku celana yang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu ukuran agak besar ditemukan di dalam sobekan kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara daring kepada Dian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lainnya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli dari Dian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Juwita Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil di dalam saku celana yang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) paket shabu ukuran agak besar di dalam sobekan kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Dian melalui telepon pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WITA seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut dikirim Terdakwa pada hari Senin pagi tanggal 21 Maret 2022 melalui transfer bank ke nomor rekening yang diberikan Dian, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WITA Dian menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mengambil shabu pesanan Terdakwa yang telah dibungkus dalam kotak rokok dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan di pinggir Jalan Plajau serta Dian juga mengirimkan foto lokasi shabu tersebut diletakkan;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Dian dan membawanya ke rumah, Terdakwa kemudian menguji kualitas shabu tersebut dengan cara mengkonsumsinya sedikit;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu ukuran kecil dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu ukuran agak besar, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bila semua shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dari shabu yang dibeli Terdakwa tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan transaksi narkoba, dan belum sempat ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli dari Dian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium di BPOM Banjarmasin, yang mana penimbangan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa Ahmat alias Amat Mariangin bin Abdul Latip;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0440 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2022, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Ahmat alias Amat Mariangin bin Abdul Latip berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Juwita Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil di dalam saku celana yang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) paket shabu ukuran agak besar di dalam sobekan kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara daring dari seseorang bernama Dian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ahmat alias Amat Mariangin bin Abdul Latip yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan", yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Juwita Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil di dalam saku celana yang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) paket shabu ukuran agak besar di dalam sobekan kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba apapun;

Menimbang, bahwa benar terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Dian, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta-fakta hukum di persidangan yang memperlihatkan bahwa shabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, sedangkan frasa “membeli” yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut haruslah bertujuan untuk dijual kembali;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer, oleh karenanya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atautkah dengan alas hak yang sah;



### Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya;
- “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu; dan
- “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Juwita Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil di dalam saku celana yang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) paket shabu ukuran agak besar di dalam sobekan kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara daring dari seseorang bernama Dian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian sub unsur “memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian oleh karena sub-unsur “memiliki” tersebut telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil di dalam saku celana yang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) paket shabu ukuran agak besar di dalam sobekan kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0440 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2022, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi sehari-hari, serta oleh karena barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ahmat alias Amat Mariangin bin Abdul Latip untuk digunakan sebagaimana fungsinya yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmat alias Amat Mariangin bin Abdul Latip** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmat alias Amat Mariangin bin Abdul Latip** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna ungu;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru;

**dikembalikan kepada Terdakwa Ahmat alias Amat Mariangin bin Abdul Latip;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Domas Manalu, S.H.**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.**

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

